

OPTIMALISASI MODEL PEMENUHAN ZAKAT PERTANIAN BERBASIS MUZARA'AH YANG BERKELANJUTAN

Nurlela Kadir¹, Rusnaena²

Institut Agama Islama Negeri Parepare, Indonesia, nurlelakadir40@gmail.com¹

Institut Agama Islama Negeri Parepare, Indonesia, rusnaena@iainpare.ac.id²

Abstract

The purpose of this study is the fulfillment of agricultural zakat is fulfilled in the Muzara'ah system in agricultural land, this study contributes to farmers and landowners and the community to maximize the potential of agricultural products so that zakat obligations can be fulfilled more effectively and fairly by the parties involved in agricultural cooperation. This study uses a qualitative approach and collects data using field research methods, with data collection techniques through interviews. The results of the study indicate that the sustainable Muzara'ah based agricultural zakat fulfillment model in Duampanua District, Pinrang Regency requires efforts to increase farmers' understanding of zakat obligations in accordance with the agricultural products they manage. Although there are two profit sharing systems applied, zakat awareness among farmers is still limited, especially related to agricultural zakat in the context of Muzara'ah. Further counseling is needed to improve the understanding of farmers and landowners. Although the Muzara'ah system is generally in accordance with Islamic economic principles, challenges arise due to doubts regarding oral agreements. Therefore, strengthening the role of BAZNAS and UPZ at the sub district level, as well as utilizing cooperation with Islamic missionary institutions is very important so that zakat obligations can be implemented optimally and sustainably.

Keywords: Muzara'ah, Agricultural Zakat, Farmers

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah pemenuhan zakat pertanian dipenuhi dalam sistem *Muzara'ah* didalam lahan pertanian. Penelitian ini berkontribusi ke para petani dan pemilik lahan serta masyarakat agar memaksimalkan potensi hasil pertanian sehingga kewajiban zakat dapat dipenuhi secara lebih efektif dan adil oleh para pihak yang terlibat dalam kerja sama pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemenuhan zakat pertanian berbasis *Muzara'ah* yang berkelanjutan di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang memerlukan upaya peningkatan pemahaman petani mengenai kewajiban zakat yang sesuai dengan hasil pertanian yang mereka kelola. Meskipun ada dua sistem pembagian hasil yang diterapkan, kesadaran zakat di kalangan petani masih terbatas terutama terkait dengan zakat pertanian dalam konteks *Muzara'ah*. Penyuluhan lebih lanjut sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman petani dan pemilik lahan. Meskipun sistem *Muzara'ah* umumnya sesuai kaidah ekonomi Islam, tantangan muncul karena keraguan terkait perjanjian lisan. Oleh karena itu, penguatan peran BAZNAS dan UPZ di tingkat Kecamatan, serta pemanfaatan kerjasama dengan lembaga dakwah sangat penting agar kewajiban zakat dapat dilaksanakan dengan optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Muzara'ah*, Zakat Pertanian, Petani

PENDAHULUAN

Implementasi *Muzara'ah* terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa zakat pertanian yang berasal dari hasil *Muzara'ah* dapat dihitung dan dibayar dengan benar. Tantangan utama dalam penunaian zakat pertanian dari hasil *Muzara'ah* meliputi pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap dapat bervariasi, dan ketidakpastian dalam proporsi hasil dapat mengakibatkan kesulitan dalam menentukan besaran zakat pertanian yang harus dibayar dan banyak pemilik lahan dan penggarap yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban zakat pertanian dalam konteks *Muzara'ah*, yang dapat berdampak pada ketidakpatuhan atau kekeliruan dalam penunaian zakat. Terjadinya sistem *Muzara'ah* di Kecamatan Duampanua dipengaruhi beberapa faktor baik dari segi kebutuhan ekonomi dan sosial maupun syariah. Banyak pemilik lahan tidak mampu mengolah sendiri lahannya karena keterbatasan tenaga, waktu, dan keahlian, ada petani penggarap yang tidak memiliki lahan tapi memiliki tenaga dan keterampilan bercocok tanam. Dengan sistem *Muzara'ah* kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yaitu pemilik lahan mendapatkan hasil dari lahan yang digarap dan petani penggarap memperoleh bagian dari hasil panen.

Pada beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti tentang *Muzara'ah* dalam pengelolaan lahan pertanian tetapi penelitian ini menawarkan keterbaruan atau hal yang belum diteliti yaitu pemenuhan zakatnya, selama ini diteliti hanya dari aspek *Muzara'ahnya* tapi penelitian ini dari aspek zakat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Abdussalam Riyadhi, menjelaskan bahwa praktik zakat *Muzara'ah* di Desa Ayuang sudah sesuai dengan kaidah fiqih, karena zakat dikenakan kepada masing-masing pihak berdasarkan bagian hasil panen yang mereka terima, dan bukan hanya berdasarkan siapa pemilik lahan. Hal ini menjadi contoh penerapan zakat yang adil dan kontekstual dalam masyarakat pertanian. Hasil penelitiannya menemukan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah siapa pun yang menerima hasil panen yang mencapai nisab, baik ia penggarap

maupun pemilik lahan.¹ Raisul Azis Romadhon membuktikan bahwa tidak maksimalnya pelaksanaan zakat *Muzara'ah* di masyarakat dipengaruhi oleh kombinasi faktor kognitif (kurang pengetahuan), struktural (minim sosialisasi), budaya (tidak menjadi kebiasaan), dan sosial (rendahnya pendidikan).² Fardal Dahlan menemukan bahwa minimnya edukasi agama, tidak adanya pembinaan dari lembaga zakat, dan rendahnya akses informasi keagamaan menyebabkan pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie masih sangat terbatas dan keliru. Mereka belum dapat membedakan zakat sebagai kewajiban dari shadaqah sebagai anjuran, dan belum menyadari bahwa hasil pertanian yang mereka miliki bisa saja telah masuk kategori wajib zakat.³

Berdasarkan pemaparan tersebut adanya gap antara teori dengan praktek dilapangan sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemenuhan zakat pertanian dipenuhi dalam sistem *Muzara'ah* didalam lahan pertanian. Penelitian ini berkontribusi ke para petani dan pemilik lahan serta masyarakat agar memaksimalkan potensi hasil pertanian sehingga kewajiban zakat dapat dipenuhi secara lebih efektif dan adil oleh para pihak yang terlibat dalam kerja sama pertanian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan pernyataan secara benar, dibetuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan.⁴ Adapun jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya secara alamiah.⁵ Jenis penelitian ini meneliti keadaan konkrit atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan.

¹ Riyadhi Abdussalam Muhammad, "Perspektif Ulama Terhadap Praktik Zakat Pertanian (*Muzara'ah*) Di Des Ayuang Kab. Hulu Sungai Tengah," 2021.

² Romadhon Azis Raisul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Dalam Kerjasama Muzaraah," 2021.

³ Dahlan Fardal, "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang," 2020.

⁴ Djam'an Satori And Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017). H. 22

⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Keuangan Islam

Keuangan Islam (Islamic Finance) merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah).⁶ Sistem ini menolak praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan dalam transaksi), serta kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat. Tujuan utama dari sistem keuangan Islam adalah untuk mewujudkan keadilan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keberlanjutan, selaras dengan nilai-nilai Islam. Dasar pijakan keuangan Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW, serta ijtihad ulama melalui penafsiran terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Ciri khas dari sistem keuangan Islam antara lain menjunjung tinggi transparansi, mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang berorientasi pada kebaikan, serta menjadi sarana untuk memperkuat toleransi dan solidaritas antarumat, khususnya di bidang ekonomi.⁷

2. *Muzara'ah*

Keuangan Islam dalam *Muzara'ah* mengacu pada prinsip-prinsip keuangan Islam yang diterapkan dalam praktik bagi hasil pertanian. *Muzara'ah* adalah bentuk kerja sama dalam bidang pertanian di mana seseorang menggarap lahan milik orang lain, seperti sawah atau ladang, dengan imbalan berupa bagian dari hasil panen—misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat dari total hasil. Dalam sistem ini, seluruh biaya produksi, termasuk benih dan pengelolaan lahan, ditanggung oleh pemilik tanah. *Muzara'ah* merupakan bentuk kemitraan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana

⁶ SE.,MS, D. P., *Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jambi: Penerbit Pustaka Muda, 2015). H.265

⁷ Arafah, M. *Sistem Keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis*. Al-Kharaj: *Journal of Islamic Economic and Business*, 2019. H.57-58

pemilik menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola dan ditanami. Benih disediakan oleh pemilik, dan sebagai kompensasinya, penggarap memperoleh bagian dari hasil panen berdasarkan persentase yang disepakati bersama.⁸

Mengenai dasar hukum *Muzara'ah* dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 telah disebutkan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُسُوا أَمْوَالُكُمْ فِي سَبِيلِ الْحَسَامِ ۚ إِنَّكُمْ أَرَأَا حَالَكُمْ إِذَا خَلَلْتُمْ فَأَصْطَبَدُوا ۚ لَنْ يَجْشَهُكُمْ شَيْءٌ يُأَيِّقُمْ
أَيَّ صَدْرِكُمْ عَنِ الْوَسْجِدِ الْحَسَامِ ۚ أَيَّ تَعْنَدُوا تَعْبًا عَلَى الْجَيْشِ النَّقِيِّ ۚ لَنْ تَعْبًا عَلَى أَنْ
الْعَذَابُ فِي أَفْئَادِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ٢

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2)⁹

Ayat tersebut mengandung ajaran mengenai pentingnya kerja sama dan tolong-menolong dalam kehidupan. Kerja sama yang dimaksud dalam konteks ini adalah kerja sama dalam kegiatan usaha atau ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan. Adapun bentuk kerja sama non-profit, seperti yang terjadi dalam yayasan sosial, tidak termasuk dalam pembahasan ini. Secara umum, kerja sama merupakan bentuk tolong-menolong yang dianjurkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur dosa maupun permusuhan. Dalam praktik *Muzara'ah*, terdapat empat rukun utama, yaitu

⁸ Romadhon Azis Raisul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Dalam Kerjasama Muzaraah,” 2021.

⁹ <https://Etd.Iain-Padangsidimpuan.Ac.Id/Cgi-Sys/Suspendedpage.Cgi> diakses pada tanggal 16 September 2024

pemilik lahan (yang menyerahkan tanahnya untuk digarap), penggarap atau petani (yang mengolah lahan tersebut), objek kerja sama berupa lahan pertanian yang digarap, dan ijab dan kabul, yakni pernyataan serah terima antara pemilik lahan dan penggarap sebagai bentuk kesepakatan kerja sama.¹⁰

3. *Muzara'ah* dalam Pertanian

Muzara'ah dalam konteks pertanian merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana pemilik menyediakan lahan pertanian, sementara penggarap menyediakan tenaga dan keahlian untuk mengolah serta menanam lahan tersebut. Terkait syarat-syarat *Muzara'ah*, para ulama dari berbagai mazhab memiliki perbedaan pendapat sebagai berikut:

a. Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah)

Muzara'ah memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain aqid (pihak-pihak yang terlibat dalam akad), tanaman yang akan ditanam, tanah yang akan digarap, hasil yang diperoleh dari tanah (seperti hasil panen), tempat akad (lokasi perjanjian), alat bercocok tanam, dan waktu pelaksanaan bercocok tanam.¹¹

b. Ulama Malikiyah

Syarat-syarat *Muzara'ah* menurut ulama Malikiyah adalah sebagai berikut: Kedua pihak yang terlibat dalam akad harus menyediakan benih untuk ditanam. Pembagian hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap harus dilakukan dengan kesepakatan yang seimbang. Benih yang digunakan dalam kegiatan pertanian harus berasal dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

¹⁰ Rahmatun Isna, Analisis Konsep *Muzara'ah* Menurut Yusuf Al-Qaradhwani (Kajian Terhadap Manfaatnya Dalam Perekonomian) (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah Dan Hukum: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), H. 31

¹¹ Muhammad, "Perspektif Ulama Terhadap Praktik Zakat Pertanian (*Muzara'ah*) Di Desa Ayuung Kab. Hulu Sungai Tengah."

untuk diberikan kepada fakir miskin harus dikeluarkan. Hal ini mencerminkan keniscayaan fungsi sosial harta benda dalam Islam.

Hasil pertanian yang akan dikenakan zakat harus mencapai nishab, yaitu batas minimal untuk diwajibkan membayar zakat pertanian. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, nishab untuk hasil pertanian adalah 5 wasq, di mana 1 wasq setara dengan 60 sha', dan 1 sha' setara dengan 2.176 kg gandum. Oleh karena itu, 5 wasq setara dengan 652,8 kg gandum atau sekitar 653 kg gabah. Jika hasil pertanian berupa makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, atau kurma, maka nishab-nya adalah 653 kg dari hasil panen tersebut. Namun, jika komoditas pertanian yang dihasilkan bukan termasuk makanan pokok, maka nishab-nya disetarakan dengan harga nishab makanan pokok yang paling umum di negara tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena topik yang diangkat yaitu mengenai bentuk kerja sama bagi hasil pertanian (*Muzara'ah*) dalam penunaian zakat pertanian yang lebih lanjut perlu dieksplorasi dan perlu disajikan secara detail. Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya secara alamiah.¹³ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan melakukan reduksi data, model data (*data display*), dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Penelitian ini bertempat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dengan beberapa warga yang bekerja sebagai petani penggarap untuk berperan sebagai responden, dan ditempat ini juga mewawancarai secara langsung para muzakki yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat pertanian. Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, warga-warga

¹³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

yang memiliki lahan persawahan dan petani penggarap yang telah memenuhi syarat untuk berzakat. Data sekunder yang diperoleh berasal dari kepustakaan, internet dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat di Kecamatan Duampanua memiliki rasa solidaritas yang kuat, yang mereka wujudkan dalam bentuk kekerabatan, gotong-royong, dan kerja sama. Hal ini dijelaskan pada wawancara mengenai pelaksanaan *Muzara'ah* di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dengan bapak Udin Bin Lakkada, menyatakan bahwa :

“Praktik ini ada dua macam yaitu pembagiannya bagi 5 adapun yang praktik kedua pembagiannya bagi 2 artinya 50%:50% didapatkan karena biaya itu makanya berbagi 50% sedangkan kalau contohnya yang bagi 5 itu hanya hasil saja bukan biaya yang dibagi.”¹⁴

Berdasarkan temuan wawancara peneliti dengan bapak Udin Bin Lakkada, beliau menjelaskan adanya dua jenis pembagian hasil dalam praktik tersebut. Pertama, pembagian hasil bagi 5, dimana hasil panen dibagi antara penggarap dan pemilik sawah dengan 3 bagian untuk penggarap dan 2 bagian untuk pemilik. Kedua, terdapat pembagian hasil 50%:50%. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian milik Rachmat Sugeng yang berjudul Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja pembagian hasil dilakukan setelah mengeluarkan biaya-biaya operasional terlebih dahulu. Setelah biaya-biaya tersebut dipenuhi, sisa dari hasil persawahan akan dibagi dua dengan pembagian yang seimbang, yaitu setengah untuk masing-masing pihak ($\frac{1}{2}$).¹⁵

Muzara'ah di pertanian itu sebenarnya tidak sampai sejauh dalam penunaian zakat, hal ini dihambat oleh kesadaran masyarakat tentang penunaian zakat. Terbukti

¹⁴ Udin Bin Lakkada, Pemilik Lahan Kecamatan Duampanua, *Wawancara* di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 9 Januari 2025

¹⁵ Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. berjudul Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytic (IJB)*, 1(2), 263. 2021

dengan ungkapan bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa :

“Perannya petani tergantung dari mereka, ada orang yang sudah paham tapi pura-pura tidak tau, ada yang sudah tau tapi pura-pura tidak paham pada dasarnya. Kembali kepada yang bersangkutan terkait kesadaran, keimanan dan ketakwaan bahwa ini adalah kewajiban.”¹⁶

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Drs. H. Hasanuddin Madina dapat dipahami bahwa peran petani dalam penunaian zakat sangat bergantung pada kesadaran individu masing-masing. Kesadaran ini sangat dipengaruhi oleh iman dan ketakwaan seseorang, karena bagi sebagian orang, zakat sering kali dipandang hanya sebagai kewajiban duniawi tanpa memperhitungkan akhirat. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian milik Uud Wahyudi yang berjudul Sosialisasi Zakat untuk menciptakan kesadaran berzakat umat Islam bahwa masyarakat perlu komunikasi yang efektif melalui sosialisasi zakat untuk membangkitkan kesadaran umat Islam dalam mengeluarkan zakat serta menumbuhkan pemahaman mereka mengenai kewajiban membayar zakat.¹⁷

Wawancara mengenai keterlibatan petani dalam *Muzara'ah* di Kecamatan Duampanua menunaikan zakat pertanian, bapak Nurdin menyatakan bahwa :

“Belum, biasanya zakat itu langsung diberikan di masjid. Tetapi saya tetap mengeluarkan sedekah atau infaq.”¹⁸

Hal ini dibenarkan oleh bapak Udin Bin Lakkada selaku pemilik lahan menyatakan bahwa:

“Saya belum paham zakat pertanian karena zakat yang dikeluarkan setiap tahun di bulan ramadhan, harus ada sosialisasi dari pihak BAZNAS. Walaupun

¹⁶ Drs. H. Hasanuddin Madina, Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang pada tanggal 6 Januari 2025

¹⁷ Wahyudin, U. Sosialisasi Zakat untuk menciptakan kesadaran berzakat umat Islam. *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Profetik*, 1(1), 17-20. 2024

¹⁸ Nurdin, Petani Penggarap Kecamatan Duampanua, *Wawancara* di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 25 Desember 2024

sudah dibentuk UPZ KUA Kecamatan apakah sudah melaksanakan tugasnya atau bagaimana karena banyak petani yang belum paham zakat pertanian.”¹⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa bapak Nurdin belum menunaikan zakat pertanian, hanya sedekah atau infaq. Pemahaman zakat pertanian masih kurang jelas bagi petani, dan cenderung mengira bahwa kewajiban zakat hanya berlaku pada zakat yang diberikan di bulan Ramadhan. Bapak Udin, sebagai pemilik lahan, mengungkapkan bahwa pentingnya sosialisasi mengenai zakat pertanian, pemahaman mengenai zakat pertanian di Kecamatan Duampanua masih terbatas. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian milik Raisul Azis Romadhon yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap zakat dalam kerjasama *Muzara'ah* bahwa pemahaman masyarakat mengenai zakat sebenarnya sudah cukup baik, namun masih ada sebagian masyarakat, khususnya yang berprofesi sebagai petani, yang belum sepenuhnya memahami ketentuan zakat terkait dengan hasil kerja sama *Muzara'ah*.²⁰

Sistem *Muzara'ah* yang diterapkan di daerah ini mengungkap bahwa adanya sistem kepercayaan yang membentuk keadilan dalam penerapan sistem keuangan tetapi hal ini tidak sampai dalam penunaian kewajiban zakat karna terbatasnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam penunaian zakat. Hal ini dijelaskan pada wawancara dari pemilik lahan bapak Udin Bin Lakkada menyatakan bahwa :

“Terkait dengan perjanjiannya ada dua yaitu tertulis dan lisan, kalau saya biasanya lisan. Jarang sekali yang namanya tertulis. Perjanjiannya lisan karena penggarap sudah saya percaya, jadi perjanjian lisan bagi orang yang sudah dipercayakan tapi perlu juga yang namanya perjanjian tertulis.”²¹

Berdasarkan wawancara Bapak Udin mengakui bahwa dalam praktik, sistem ini mungkin sedikit bertentangan dengan beberapa aspek dalam ekonomi Islam, bahwa perjanjian yang dilakukan dengan cara lisan antara kedua pihak bisa menimbulkan

¹⁹ Udin Bin Lakkada, Pemilik Lahan Kecamatan Duampanua, *Wawancara* di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 9 Januari 2025

²⁰ Romadhon Azis Raisul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Dalam Kerjasama *Muzara'ah*”, 2021.

²¹ Udin Bin Lakkada, Pemilik Lahan Kecamatan Duampanua, *Wawancara* di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang pada tanggal 9 Januari 2025

ketidakpastian atau potensi masalah di kemudian hari tetapi selama tidak ada kerugian bagi kedua pihak dan semua berdasarkan kesepakatan, maka hal ini dianggap sah dan tidak masalah. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian milik Rachmat Sugeng yang berjudul Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan bersifat lisan, di mana kedua pihak saling mempercayai dan bersepakat tanpa adanya dokumen tertulis.²²

Wawancara mengenai upaya khusus dari BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan partisipasi petani dalam penunaian zakat pertanian di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dengan bapak Drs. H. Hasanuddin Madina selaku Wakil Ketua II BAZNAS menyatakan bahwa :

“Kerjasama dengan Lembaga Dakwah mensosialisasikan melibatkan Imam sebagai UPZ, upaya kami menyampaikan zakat dalam pendistribusian ketika pembayaran intensif guru mengaji disampaikan zakat, infaq, sedekah. Mahasiswa bisa menyampaikan zakat merupakan kewajiban setelah sholat bukan hanya zakat fitrah tapi juga zakat maal.”²³

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina dapat dipahami bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang Bekerja sama dengan lembaga dakwah, seperti imam masjid, untuk mensosialisasikan pentingnya zakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya petani, mengenai kewajiban zakat pertanian. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa zakat tidak hanya sebatas sedekah, tetapi juga kewajiban yang harus dihitung dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAZNAS mengandalkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa untuk menyampaikan informasi terkait zakat pertanian. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian milik Raisul Azis Romadhon yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap zakat dalam kerjasama *Muzara'ah* bahwa setelah mendengar keterangan dan penjelasan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat,

²² Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. berjudul Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytic (IJB)*, 1(2), 263. 2021

²³ Drs. H. Hasanuddin Madina, Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Pinrang, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang pada tanggal 6 Januari 2025

masyarakat di Kelurahan Mulyojati yang terlibat dalam kerja sama *Muzara'ah* mulai mengeluarkan zakat dari hasil panennya. Meskipun belum seluruhnya, namun sudah banyak warga yang rutin melaksanakan zakat setiap kali panen.²⁴

PENUTUP

Kecamatan Duampanua terdapat dua sistem pembagian hasil pertanian, yaitu sistem bagi hasil 3:2 dan 50:50 setelah dikurangi biaya operasional. Kesadaran petani dalam menunaikan zakat sangat dipengaruhi oleh tingkat keimanan dan ketakwaan individu. Namun, kesadaran dan pemahaman mengenai zakat pertanian dalam konteks kerja sama *Muzara'ah* masih terbatas dikalangan petani penggarap. Meskipun sebagian masyarakat telah memahami kewajiban zakat, masih banyak yang belum mengetahui secara jelas ketentuan zakat hasil pertanian. Hal ini menunjukkan perlunya penyuluhan yang lebih intensif agar petani dan pemilik lahan dapat menunaikan kewajiban zakat secara tepat dan sesuai syariat Islam

Sistem *Muzara'ah* yang diterapkan di Kecamatan Duampanua pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, meskipun masih terdapat sedikit keraguan akibat perjanjian yang bersifat lisan. Kepercayaan antara pemilik lahan dan petani menjadi faktor penting dalam keberhasilannya. BAZNAS Kabupaten Pinrang berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran petani akan kewajiban zakat pertanian, bekerja sama dengan lembaga dakwah dan memanfaatkan momentum keagamaan. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam mengaktifkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di tingkat Kecamatan, karena beberapa UPZ yang sudah dilantik belum sepenuhnya memahami atau melaksanakan kewajiban zakat dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pengelola zakat untuk lebih memperkuat pemahaman dan keterlibatan UPZ dalam sosialisasi zakat agar kewajiban ini dapat dilaksanakan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Arafah. Sistem Keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis. Al-Kharaj: *Journal of Islamic Economic*

²⁴ Romadhon Azis Raisul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Dalam Kerjasama *Muzara'ah*", 2021.

- and Business*, 2019. H.57-58
- Djam'an Satori And Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017). H. 22
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Fardal, Dahlan. "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang," 2020.
- Muhammad, Riyadh Abdussalam. "Perspektif Ulama Terhadap Praktik Zakat Pertanian (Muzara'ah) Di Des Ayuung Kab. Hulu Sungai Tengah," 2021.
- Raisul, Romadhon Azis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Dalam Kerjasama Muzara'ah," 2021.
- SE.,MS, D. P., *Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jambi: Penerbit Pustaka Muda, 2015). H.265
- Rahmatun Isna, *Analisis Konsep Muzara'ah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Kajian Terhadap Manfaatnya Dalam Perekonomian)* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah Dan Hukum: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), H. 31
- Sugeng, R., Rohmana, D., & Andang, N. berjudul Sistem Bagi Hasil Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal of Business Analytic (IJB)*, 1(2), 263. 2021
- Wahyudin, U. Sosialisasi Zakat untuk menciptakan kesadaran berzakat umat Islam. *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Profetik*, 1(1), 17-20. 2024